



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA



KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DAN

TAX CENTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

NOMOR: NK-3/WPJ.10/2024

NOMOR: 906/Un.10.0/R/HK.06.01/11/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-11-2024), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nurbaeti Munawaroh, S.E., Ak., M.M.** : dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 356 Tahun 2024 tanggal 2 September 2024 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol Nomor 1D Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Prof. Dr. NIZAR, M.Ag.** : dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat

Pihak Pertama	Pihak Kedua

berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 013605/B/II/3/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Periode 2024-2026, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka KM. 3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I yang mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dibawah Kementerian Agama yang menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi dan *Tax Center* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1. Tri Darma Perguruan Tinggi adalah tiga pilar utama yang menjadi landasan bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Ketiga pilar tersebut mencakup: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. *Tax Center* adalah pusat informasi, pendidikan, dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa.
3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam hal:
 - a. Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi;
 - b. Penyampaian informasi perpajakan kepada sivitas akademika; dan
 - c. Penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat umum.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Mewujudkan kerja sama dalam Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi;
 - b. Mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memenuhi kewajiban di bidang perpajakan; dan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- c. Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak kepada Perguruan Tinggi untuk melaksanakan fungsi pengabdian masyarakat khususnya dalam memberikan pemahaman tentang perpajakan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada sivitas akademika dan masyarakat;
2. Konsultasi perpajakan di lingkungan sivitas akademika dan masyarakat;
3. Dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam sosialisasi kegiatan perpajakan yang dilaksanakan;
4. Pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan kepada sivitas akademika dan masyarakat;
5. Penelitian dan pengabdian masyarakat lainnya;
6. Kajian akademis atas peraturan perpajakan; dan
7. Kegiatan lainnya yang bersifat menunjang peningkatan kesadaran pajak di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada sivitas akademika dan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak;
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan lokasi, ruangan dan sarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan sosialisasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan konsultasi perpajakan dalam rangka memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada sivitas akademika dan masyarakat;
- (4) **PIHAK PERTAMA** beserta unit vertikal yang ada di bawahnya, berdasarkan permintaan **PIHAK KEDUA**, membantu penyediaan pegawai dalam hal pemberian konsultasi di bidang perpajakan;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (5) **PIHAK PERTAMA**, atas permintaan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pengetahuan tentang perkembangan peraturan dan administrasi perpajakan;

Pasal 5

DUKUNGAN NARASUMBER DAN SARANA PENDUKUNG DALAM SOSIALISASI DAN KEGIATAN PERPAJAKAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat memberikan bantuan berupa narasumber dalam penyelenggaraan sosialisasi dan kegiatan perpajakan yang dilaksanakan; dan
- (2) **PARA PIHAK** dapat memfasilitasi penyediaan sarana pendukung dalam penyelenggaraan sosialisasi dan kegiatan perpajakan yang dilaksanakan.

Pasal 6

PELATIHAN DI BIDANG PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dapat menyelenggarakan pelatihan di bidang perpajakan kepada sivitas akademika dan masyarakat; dan
- (2) Pelatihan di bidang perpajakan dilaksanakan atas dasar pemberian informasi atau penyuluhan kepada sivitas akademika dan masyarakat tanpa dikenai biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran **PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama dapat mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk penanggungjawab Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Instansi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I
Alamat : Gedung Keuangan Negara Semarang II Jalan Imam Bonjol
Nomor 1D Semarang
Telepon : (024) 3544065, 3544055
e-mail : kanwil.170@pajak.go.id, p2humas.jateng1@pajak.go.id

PIHAK KEDUA

Instansi : UIN Walisongo Semarang
Up : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang
Alamat : Kantor Dekanat FEBI Jalan Prof. Hamka KM.3 Tambakaji,
Ngaliyan Semarang
Telepon : (024) 760455 febi@walisongo.ac.id,
e-mail : kerjasama@walisongo.ac.id

- (3) Apabila terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana tersebut pada ayat (2), pihak yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib serta-merta memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amandemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 11
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Nota Kesepahaman akan diatur secara tertulis dalam perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Nota Kesepahaman menjadi tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** melalui musyawarah mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jawa Tengah I

Kepala Kantor



Nurbaeti Munawaroh, S.E., Ak., M.M.

Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang

Rektor



Prof. DR. H. Nizar, M.Ag.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
0	1